



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

JL. Kalimantan NO. 82 ☎ (0331) 334497 JEMBER 68121

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 65/ 124.a /35.09.331/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 4 April 2023

**KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER**



**BAMBANG SAPUTRO, SH, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740713 199311 1 003

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan di Bidang Perindustrian dan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan
- Fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  - b. Pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  - c. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan PDRB sektor Industri dan Perdagangan
- Indikator Tujuan :
- 1. Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan.
  - 2. Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Ecaran.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategoori Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	Prosentase Pertumbuhan Usaha Industri = $(\text{Pertumbuhan Usaha Industri tahun ke-n} / \text{Pertumbuhan Usaha Industri n-1}) \times 100$	Bidang Perindustrian	Data Bidang Perindustrian
		Persentase IKM yang mempunyai IUI	Prosentase IKM yang mempunyai IUI = $\text{IKM yang mempunyai IUI} / \text{IKM yang tidak mempunyai IUI} \times 100$	Bidang Perindustrian	Data Bidang Perindustrian
2	Meningkatkan Kontribusi PDRB Kategori Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran = Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tahun ke-n  Ket : n= Realisasi tahun ke-n	Bidang Perdagangan	BPS
		Prosentase PDRB Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember	Prosentase PDRB Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember = $(\text{Prosentase PDRB Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jember tahun ke-n}) - (\text{Prosentase PDRB Kategori Perdagangan n-1}) \times 100$	Bidang Perdagangan	Data Bidang Perdagangan
		Prosentase Peningkatan UTTP bertanda tera	Prosentase Peningkatan UTTP bertanda tera = $(\text{UTTP bertanda tera tahun ke-n} / \text{UTTP bertanda tera n-1}) \times 100$	Bidang Perdagangan	Data UPT Metrologi Legal